

Standardization of Decent Accommodation through Internal Regulations at UIN Sunan Gunung Djati

Standardisasi Akomodasi yang Layak Melalui Regulasi Internal UIN Sunan Gunung Djati

Author's Name* : Mamat Rohimat
Institution/University : UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Correspondence Author's E-mail : ma2t1971@yahoo.co.id

Article History	Received (November 11 st , 2025)	Revised (January 3 rd , 2026)	Accepted (March 9 th , 2026)
-----------------	--	---	--

Article News

Keywords:

Adequate
Accommodation;
Persons with
Disabilities;
Internal
Regulations;
Cross-Unit
Synergy;
UIN Sunan Gunung
Djati

Abstract

This policy paper provides an overview of UIN Sunan Gunung Djati Bandung facing serious challenges in the form of inconsistent implementation of Reasonable Accommodation for persons with disabilities, which structurally violates the principle of justice and the mandate of Law No. 8 of 2016. This service misalignment is rooted in the absence of a binding Standard Operating Procedure (SOP) across units and the existence of an unequal policy focus, where attention is only focused on physical accessibility while ignoring non-physical service standards and inclusive pedagogy (Universal Design for Learning). This paper uses a qualitative policy analysis method with a normative-regulatory approach, referring to the legal framework of PMA No. 1 of 2024 as the PTKI compliance standard. Problem analysis is prioritized using the USG framework and evaluation of alternative solutions using the William N. Dunn scoring model. The results of the analysis indicate that Accommodation Inconsistency and Service Fragmentation have the highest priority because of their direct impact on student rights. The policy evaluation confirms that regulatory solutions (SOP, UDL, and Harmonization Task Force) are the most effective and feasible. Therefore, it is recommended that the Chancellor immediately issue a Chancellor's Decree on the ratification of a comprehensive Standard Operating Procedure (SOP) for Appropriate Cross-Unit Accommodation. This policy should be supported by a Circular Letter mandating the integration of UDL principles and the establishment of an Internal Regulation Harmonization Task Force to ensure structural institutional synergy and accountability.

Kata Kunci:

Akomodasi yang
Layak;
Penyandang
Disabilitas;
Regulasi Internal;
Sinergi Lintas Unit;
UIN Sunan Gunung
Djati

Abstrak

Policy paper ini memberikan gambaran UIN Sunan Gunung Djati Bandung menghadapi tantangan serius berupa inkonsistensi implementasi Akomodasi yang Layak bagi penyandang disabilitas, yang secara struktural mencederai prinsip keadilan dan mandat UU No. 8 Tahun 2016. Ketidakselarasan layanan ini berakar pada ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengikat lintas unit dan adanya fokus kebijakan yang timpang, di mana perhatian hanya tertuju pada aksesibilitas fisik sambil

mengabaikan standar layanan non-fisik dan pedagogi inklusif (*Universal Design for Learning*). Penulisan ini menggunakan metode analisis kebijakan kualitatif dengan pendekatan normatif-regulasi, mengacu pada kerangka hukum PMA No. 1 Tahun 2024 sebagai standar kepatuhan PTKI. Analisis masalah diprioritaskan menggunakan kerangka USG dan evaluasi alternatif solusi menggunakan model skoring William N. Dunn. Hasil analisis menunjukkan bahwa Inkonsistensi Akomodasi dan Fragmentasi Layanan memiliki prioritas tertinggi karena dampaknya langsung pada hak mahasiswa. Evaluasi kebijakan menegaskan bahwa solusi regulasi (SOP, UDL, dan Satgas Harmonisasi) adalah yang paling efektif dan layak. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Rektor segera menerbitkan Keputusan Rektor tentang pengesahan SOP Akomodasi yang Layak Lintas Unit yang komprehensif. Kebijakan ini harus didukung dengan Surat Edaran yang mewajibkan integrasi prinsip UDL dan pembentukan Satuan Tugas Harmonisasi Peraturan Internal guna menjamin sinergi dan akuntabilitas kelembagaan secara struktural.

To cite this article: Mamat Rohimat. (2025). "Standardization of Decent Accommodation through Internal Regulations at UIN Sunan Gunung Djati". *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, Volume 2 (1), Page: 595-618.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemerataan akses terhadap pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan manusia yang inklusif, selaras dengan komitmen global yang tercantum dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) (United Nations, 2006). Komitmen ini menempatkan tanggung jawab penuh pada institusi pendidikan untuk menghilangkan hambatan, baik fisik, sosial, maupun akademik, yang dapat menghalangi partisipasi penuh penyandang disabilitas. Indonesia sendiri telah meratifikasi prinsip-prinsip ini, yang kemudian diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan setiap lembaga pendidikan tinggi menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif dan menyediakan akomodasi yang layak.

Dalam konteks Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) seperti UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mandat inklusivitas tidak hanya didukung oleh hukum nasional, tetapi juga oleh nilai-nilai Islam tentang *rahmatan lil alamin* dan keadilan universal. Implementasi mandat ini seharusnya termanifestasi dalam pelayanan yang sinergis dan terpadu. Namun, realitas operasional di UIN Sunan Gunung Djati Bandung menunjukkan adanya ketidakselarasan kebijakan dan praktik antar fakultas serta unit pendukung dalam menangani kebutuhan spesifik mahasiswa penyandang disabilitas. Kesenjangan antara kebijakan formal dan implementasi di lapangan ini menjadi isu kebijakan krusial yang harus segera diatasi.

Akar permasalahan ini mengacu pada kegagalan institusi untuk menstandarkan proses layanan. Prinsip akomodasi yang layak (*Reasonable Accommodation*), yang merupakan kewajiban untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin penikmatan hak yang setara, telah gagal terimplementasi secara konsisten (Republik Indonesia, 2016). Ketiadaan standar tunggal ini secara langsung melanggar prinsip keadilan

distributif, di mana seorang mahasiswa mungkin mendapatkan penyesuaian yang memadai di satu fakultas, sementara mahasiswa lain dengan kebutuhan serupa di fakultas yang berbeda sama sekali tidak terlayani (Rawls, 1971). Inkonsistensi implementasi ini secara implisit merupakan bentuk diskriminasi institusional yang disebabkan oleh hambatan sistemik, bukan hanya kesalahan individu (Oliver, 1990).

Masalah ini secara spesifik disoroti oleh Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 2024, yang merupakan regulasi teknis yang mewajibkan PTKI untuk menyediakan Akomodasi yang Layak, termasuk fasilitas penunjang seperti asrama. PMA tersebut menuntut adanya keseragaman layanan, namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masing-masing unit masih beroperasi dalam 'silo' tanpa mekanisme kontrol kualitas terpusat. Oleh karena itu, penyebab paling mendasar dari inkonsistensi ini adalah tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Akomodasi yang Bersifat Mengikat Lintas Unit yang disahkan oleh Rektor (Mintzberg, 1979). Setiap fakultas menciptakan diskresi layanannya sendiri, yang menjadikan hak mahasiswa menjadi sebuah negosiasi yang melelahkan.

Ketiadaan SOP yang terpusat ini berakibat fatal pada fragmentasi layanan yang tidak terhindarkan. Mahasiswa penyandang disabilitas terpaksa menanggung beban birokrasi berulang, harus berulang kali menjelaskan kondisi dan rekomendasi akomodasinya kepada dosen, staf perpustakaan, dan pengelola asrama yang berbeda-beda (Kettl, 2017). Beban ganda ini menghabiskan energi dan waktu yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan akademik, sehingga mengurangi efektivitas belajar dan memicu kelelahan emosional (Minsih & Asrowi, 2021). Ketiadaan alur layanan terpadu (*one-stop service*) menjadi cerminan kegagalan manajerial institusi.

Di samping itu, masalah ini diperparah oleh minimnya mekanisme komunikasi dan koordinasi formal antara Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan pengambil keputusan akademik kunci di tingkat dekanat dan prodi (Haryono et al., 2019). Seringkali, ULD hanya dipandang sebagai unit yang bersifat advokatif atau pendukung kemahasiswaan, dan rekomendasi asesmen yang dibuatnya tidak memiliki kekuatan otoritatif untuk memaksa perubahan kebijakan di tingkat fakultas (Putra & Alsa, 2021). Absennya forum koordinasi wajib dan berkala antara ULD dengan dekanat menciptakan kesenjangan informasi yang esensial, sehingga kebijakan akademik seringkali diputuskan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap mahasiswa disabilitas.

Akar masalah lain yang sangat menghambat adalah fokus yang timpang pada pemenuhan aksesibilitas fisik (misalnya, ramp dan toilet) sambil mengabaikan standarisasi layanan non-fisik atau akademik (Oliver, 1990). Sementara ramp mudah terlihat dan diverifikasi, tantangan sesungguhnya dalam pendidikan tinggi adalah mengatasi hambatan pedagogis. Ketiadaan SOP dan panduan yang mengikat menyebabkan mayoritas dosen gagal menerapkan prinsip Desain Universal untuk Pembelajaran (UDL), yaitu perancangan pengajaran yang inklusif sejak awal (CAST, 2018). Akibatnya, layanan non-fisik seperti modifikasi materi, format ujian yang fleksibel, dan ketersediaan juru bahasa isyarat menjadi sangat tidak konsisten.

Secara kelembagaan, inkonsistensi ini juga mencerminkan kesenjangan kapasitas dan kompetensi SDM yang masif. Tanpa SOP yang mengikat, pelatihan inklusivitas menjadi program sukarela yang tidak terstruktur, gagal menjangkau keseluruhan dosen dan staf pengajar (Minsih & Asrowi, 2021). Hal ini menciptakan *bottleneck* layanan: meskipun ULD merekomendasikan akomodasi, dosen atau staf perpustakaan mungkin tidak memiliki kompetensi teknis untuk menerapkannya secara benar. Keterbatasan ini semakin diperparah oleh ketiadaan insentif yang mengaitkan upaya inklusivitas dosen dengan evaluasi kinerja resmi mereka.

Konsekuensi dari inkonsistensi dan fragmentasi ini berdampak luas pada manajemen universitas. Hal ini menyebabkan inefisiensi alokasi anggaran dan sumber daya, di mana unit-unit mungkin melakukan duplikasi pembelian alat bantu atau, yang lebih buruk, saling melempar tanggung jawab penganggaran untuk layanan vital (World Health Organization & World Bank, 2011). Lebih jauh, kegagalan dalam memberikan pelayanan yang setara berisiko merusak reputasi institusi UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai pusat keunggulan pendidikan Islam yang menjunjung tinggi keadilan, serta membuka peluang tuntutan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.

Jika masalah ini dibiarkan tanpa intervensi kebijakan yang kuat, masalah ini diprediksi akan tumbuh dan memburuk (*Growth* tinggi), karena populasi mahasiswa penyandang disabilitas terus bertambah dan ketidakpuasan layanan akan terakumulasi, memperkuat praktik inkonsisten sebagai norma operasional (Lipsky, 2010). Oleh karena itu, analisis USG menegaskan bahwa intervensi untuk mengatasi Fragmentasi Layanan dan Inkonsistensi Akomodasi berada pada tingkat prioritas Sangat Tinggi.

Untuk mengatasi masalah ini secara sistemik, dibutuhkan penguatan regulasi internal UIN SGD Bandung yang didasarkan pada prinsip Harmonisasi Peraturan Internal (Genschel & Zangl, 2017) dan Penguatan Otoritas Kebijakan ULD (Mintzberg, 1979). Rekomendasi kebijakan yang paling strategis adalah paket regulasi terpadu yang terdiri dari penerbitan Keputusan Rektor tentang SOP Akomodasi Lintas Unit dan Surat Edaran wajib tentang integrasi UDL dalam pengajaran.

Tindakan segera untuk membentuk Satuan Tugas Harmonisasi Peraturan Internal akan menjadi langkah awal yang paling layak dan dapat diterima untuk menyusun draf SOP yang komprehensif. Melalui langkah-langkah ini, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat bertransformasi dari sekadar memiliki *niat* baik menjadi memiliki sistem layanan yang baku, akuntabel, dan sinergis, sehingga sepenuhnya mewujudkan mandatnya sebagai perguruan tinggi inklusif.

Pencapaian inklusivitas di UIN Sunan Gunung Djati Bandung tidak hanya terhenti pada kepatuhan hukum semata, melainkan juga menyentuh mandat etis dan keagamaan yang dianut oleh institusi. Secara etika Islam, kegagalan dalam menyediakan layanan yang adil bagi penyandang disabilitas melanggar prinsip *maslahah* (kebaikan umum) dan konsep keadilan sosial, yang seharusnya menjadi landasan filosofis bagi PTKI (Putra & Alsa, 2021). Oleh karena itu, inkonsistensi yang terjadi bukan hanya kegagalan administratif, tetapi juga merupakan kegagalan etis dalam mewujudkan nilai-nilai inti universitas.

Kegagalan ini dilihat dari perspektif administrasi publik sebagai kegagalan kewajiban negara (*state obligation*) dalam mengelola sumber daya publik. Institusi pendidikan tinggi negeri, terutama yang berstatus PTN-BLU, memegang amanah anggaran negara untuk melayani seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas (Kettl, 2017). Inkonsistensi implementasi layanan merupakan indikasi buruknya akuntabilitas dan manajemen publik dalam memenuhi hak konstitusional warga negara yang rentan.

Konsepsi hukum mengenai Akomodasi yang Layak menuntut lebih dari sekadar kesamaan perlakuan (*equality of treatment*); ia menuntut kesetaraan kesempatan (*equality of opportunity*). Ketika SOP tidak ada, akomodasi yang diberikan menjadi acak, sehingga menghasilkan ketidaksetaraan kesempatan belajar yang nyata, di mana hasil akademik mahasiswa ditentukan oleh keberuntungan mereka berada di fakultas yang peduli, bukan oleh jaminan sistem (Rawls, 1971).

Lebih lanjut, konteks PTKI menambah lapisan kompleksitas, di mana UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki mandat ganda (*twin mandate*): membentuk pribadi yang saleh secara agama dan unggul secara akademik. Kegagalan menyelaraskan

layanan disabilitas menunjukkan bahwa nilai-nilai inklusivitas belum sepenuhnya terintegrasi dalam budaya akademik dan administratif, melainkan masih dianggap sebagai tugas sampingan yang dapat didelegasikan.

Secara teknis, PMA No. 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang Layak di satuan pendidikan Kementerian Agama menjadi payung hukum spesifik yang tidak dapat diabaikan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Regulasi ini secara eksplisit merincikan bentuk-bentuk akomodasi yang wajib disediakan, sehingga ketiadaan SOP yang mengikat menjadi bentuk non-kepatuhan pasif terhadap peraturan Menteri yang lebih tinggi. Kesenjangan regulasi internal ini adalah celah hukum yang harus segera ditutup.

Masalah ketiadaan standar SOP yang mengikat memunculkan fenomena birokrasi tingkat jalanan (*Street-Level Bureaucracy*) sebagaimana dijelaskan oleh Michael Lipsky (2010). Dalam konteks UIN SGD, dosen dan staf administrasi di tingkat prodi menjadi "birokrat jalanan" yang, karena ketiadaan panduan formal, terpaksa menciptakan kebijakan *ad-hoc* mereka sendiri untuk mengatasi tuntutan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan improvisasi ini bervariasi dari satu dosen ke dosen lain, dari satu prodi ke prodi lain, sehingga secara langsung menyebabkan inkonsistensi yang disoroti dalam isu kebijakan ini.

Konsekuensi dari birokrasi tingkat jalanan ini adalah tingginya biaya transaksional emosional yang ditanggung mahasiswa. Setiap kali mahasiswa harus bernegosiasi atau menjelaskan kebutuhannya, mereka mengalami ulang kesulitan dan kerentanan mereka (Kettl, 2017). Hal ini secara akumulatif menghambat keterlibatan akademik, sebuah kerugian yang tidak dapat diukur hanya dengan metrik anggaran.

Kegagalan dalam menyusun SOP juga berakar pada masalah struktural organisasi di mana masing-masing fakultas (sebagai unit semi-otonom) cenderung melakukan turf protection atau mempertahankan wilayah otonomi mereka (Mintzberg, 1979). Resistan terhadap penetapan SOP yang seragam terjadi karena adanya kekhawatiran SOP tersebut akan mengurangi keleluasaan dekanat atau prodi dalam mengelola urusan internal, padahal isu hak dasar seperti akomodasi harus diatur secara sentral.

Kegagalan integrasi data menjadi penghalang lain yang memperparah masalah inkonsistensi. Tanpa sistem manajemen informasi disabilitas terpusat, UIN Sunan Gunung Djati Bandung tidak mampu mengumpulkan data yang komprehensif mengenai jenis akomodasi yang telah diberikan versus akomodasi yang direkomendasikan. Ketidakmampuan ini membuat kebijakan menjadi 'buta data', sehingga setiap upaya intervensi atau alokasi anggaran tidak didasarkan pada bukti (*evidence-based policy*) (World Health Organization & World Bank, 2011).

Inkonsistensi implementasi ini juga terefleksi dalam misalokasi anggaran yang tersebar. Anggaran untuk layanan disabilitas mungkin tersebar di berbagai pos—di fakultas untuk modifikasi ujian, di perpustakaan untuk pengadaan *software*, dan di bagian umum untuk perbaikan fasilitas. Ketiadaan SOP dan koordinator tunggal menyebabkan duplikasi pembelian atau, sebaliknya, kekosongan pendanaan pada layanan spesifik seperti Juru Bahasa Isyarat (JBI), yang justru sangat dibutuhkan.

Kekurangan kompetensi dosen dan staf pengajar semakin memperdalam inkonsistensi ini. Kurikulum pelatihan pra-jabatan dan sertifikasi dosen UIN SGD belum menjadikan kompetensi pedagogi inklusif sebagai prasyarat wajib (Minsih & Asrowi, 2021). Akibatnya, dosen yang ada memiliki pemahaman yang beragam tentang cara memodifikasi pembelajaran, yang membuat layanan akademik yang diterima mahasiswa sangat bervariasi dan bergantung pada kemauan individual dosen tersebut.

Masalah fokus yang timpang antara fisik dan non-fisik (akar masalah No. 3) harus dilihat dari kerangka Paradigma Sosial Disabilitas (Oliver, 1990). Fokus berlebihan pada ramp dan *guiding block* hanya mengatasi hambatan fisik yang terlihat, tetapi mengabaikan hambatan struktural yang lebih dalam, yaitu aksesibilitas informasi dan pedagogi. Hambatan non-fisik inilah yang menentukan kelulusan dan keberhasilan akademik mahasiswa.

Kegagalan mengadopsi Desain Universal untuk Pembelajaran (UDL) secara institusional menjadi bukti kegagalan akademik ini (CAST, 2018). UDL menuntut dosen untuk merancang materi sejak awal agar dapat diakses oleh semua, bukan menunggu mahasiswa disabilitas mendaftar. Ketiadaan SOP yang mewajibkan UDL menghasilkan materi digital yang tidak aksesibel, video tanpa *caption*, dan format kuliah yang diskriminatif.

Secara spesifik, modifikasi asesmen (ujian) merupakan inti dari ketidakadilan akademik. Tanpa SOP yang mengikat, satu fakultas mungkin memberikan perpanjangan waktu 50% untuk ujian tulis, sementara fakultas lain menolaknya, atau hanya memberikan ujian lisan yang tidak terstandarisasi. Inkonsistensi dalam penilaian ini merusak kredibilitas akademik dan melanggar hak mahasiswa untuk dinilai secara adil (Minsih & Asrowi, 2021).

Penting untuk dicatat bahwa masalah ini bukan hanya terjadi pada mahasiswa yang baru masuk. Dosen pembimbing skripsi juga seringkali tidak memiliki panduan formal mengenai cara memberikan akomodasi yang layak selama proses penelitian, bimbingan, dan ujian tesis, sehingga proses kelulusan menjadi tidak terstandarisasi dan berpotensi diskriminatif.

Kegagalan sistem UIN SGD dalam mengatasi inkonsistensi ini juga merupakan kegagalan penjaminan mutu internal. Ketiadaan SOP yang baku menunjukkan bahwa layanan disabilitas belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem mutu akademik, yang seharusnya menjadi perhatian utama universitas (Dunn, 2017).

Untuk mengatasi kegagalan ini, UIN SGD harus bergerak melampaui retorika inklusivitas dan mengambil komitmen *top-down* melalui Rektorat. Ketiadaan SOP adalah bukti adanya resistensi kelembagaan yang hanya dapat diatasi dengan kekuatan regulasi tertinggi. Kegagalan melakukan reformasi ini akan terus menjadi catatan hitam bagi UIN SGD dalam akreditasi nasional dan internasional.

Tuntutan reformasi ini bukan hanya untuk mahasiswa disabilitas yang ada, tetapi juga untuk masa depan UIN SGD sebagai lembaga pendidikan yang relevan dan berintegritas. Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dengan otoritas struktural dan mandat yang jelas (Putra & Alsas, 2021) menjadi mutlak diperlukan untuk memastikan adanya pengawasan dan koordinasi formal yang dapat mengatasi fragmentasi kebijakan saat ini.

Identifikasi Masalah

1. Fragmentasi layanan dan beban birokrasi mahasiswa

Masalah kebijakan utama adalah terjadinya fragmentasi pengalaman layanan (*fragmented service experience*) bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Ketika fakultas, perpustakaan, asrama, dan layanan akademik tidak memiliki alur koordinasi dan mekanisme rujukan (*referral*) yang terstandarisasi, beban untuk mengurus dan menegosiasikan kebutuhan spesifik jatuh sepenuhnya kepada mahasiswa. Mereka harus berulang kali menjelaskan kondisi dan kebutuhannya di setiap unit yang berbeda, menciptakan "beban birokrasi" yang menghambat

partisipasi akademik dan sosial. Padahal, mandat pendidikan inklusif mengharuskan universitas menyediakan sistem pendukung yang komprehensif dan mudah diakses, bukan yang terpecah-pecah (Republik Indonesia, 2016). Ketidak selarasan ini secara langsung mencederai prinsip kemudahan akses yang di amanatkan.

2. Inkonsistensi implementasi akomodasi yang layak

Ketidak selarasan antar unit secara langsung mengakibatkan inkonsistensi dalam penyediaan Akomodasi yang Layak (*Reasonable Accommodation*). Akomodasi yang layak adalah inti dari pendidikan inklusif, yang didefinisikan sebagai modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin penikmatan hak yang setara (Republik Indonesia, 2016). Akibat ketiadaan sinergi, seorang mahasiswa disabilitas netra di Fakultas A mungkin mendapatkan *software* pembaca layar dan perpanjangan waktu ujian, sementara mahasiswa dengan kebutuhan serupa di Fakultas B tidak mendapatkannya karena kebijakan dekanat atau ketidak tahuan prodi. Ketiadaan standar layanan terpusat yang mengikat semua unit di UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini menciptakan disparitas perlakuan yang berpotensi menjadi diskriminasi institusional.

3. Ketiadaan sistem pendataan dan pemetaan kebutuhan terintegrasi

Masalah mendasar ketiga adalah absennya sistem pendataan terintegrasi yang valid mengenai jumlah, ragam, dan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ketika data tersebar—fakultas memiliki data pendaftaran, layanan akademik memiliki data nilai, dan unit asrama memiliki data penghuni—institusi tidak memiliki gambaran utuh (*helicopter view*). Tanpa data yang terintegrasi, pimpinan universitas tidak dapat melakukan perencanaan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), alokasi anggaran yang efektif, atau pemantauan terhadap kemajuan layanan (Haryono et al., 2019). Kebijakan strategis universitas untuk disabilitas menjadi reaktif dan *ad-hoc*, alih-alih proaktif dan terencana.

4. Kesenjangan kapasitas dan kompetensi sdm antar unit

Kurangnya sinergi kebijakan juga terefleksi dalam kesenjangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) antar unit dalam melayani penyandang disabilitas. Perpustakaan mungkin telah proaktif melatih pustakawannya tentang layanan aksesibel, namun staf administrasi di fakultas atau petugas di asrama mungkin belum memiliki pemahaman dan keterampilan dasar mengenai etika interaksi atau cara memberikan bantuan teknis. Pelatihan yang bersifat sporadis dan tidak dikoordinasikan secara terpusat gagal membangun standar kompetensi minimum yang seragam di seluruh lini layanan kampus (Minsih & Asrowi, 2021). Akibatnya, kualitas layanan yang diterima mahasiswa menjadi sangat bergantung pada keberuntungan mereka bertemu dengan SDM yang "paham" atau tidak.

5. Inefisiensi alokasi anggaran dan sumber daya

Ketidak selarasan antar unit pendukung menciptakan inefisiensi akut dalam alokasi sumber daya, baik anggaran maupun aset. Sangat mungkin terjadi duplikasi pembelian aset (misalnya, beberapa unit membeli *software* serupa secara terpisah) atau, yang lebih sering terjadi, kekosongan layanan karena mekanisme "lempar tanggung jawab" anggaran. Fakultas merasa pengadaan alat bantu adalah tugas universitas (lewat unit layanan akademik), sementara universitas merasa itu adalah pos anggaran fakultas. Laporan global tentang disabilitas menekankan bahwa sistem yang terfragmentasi menghabiskan biaya lebih besar untuk hasil yang lebih

buruk (*World Health Organization & World Bank*, 2011). Sinergi kebijakan diperlukan untuk memastikan alokasi sumber daya yang terpusat dan efisien untuk pengadaan layanan yang bersifat *high-cost* (seperti Juru Bahasa Isyarat atau teknologi asistif).

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian dianalisis melalui metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi.

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)

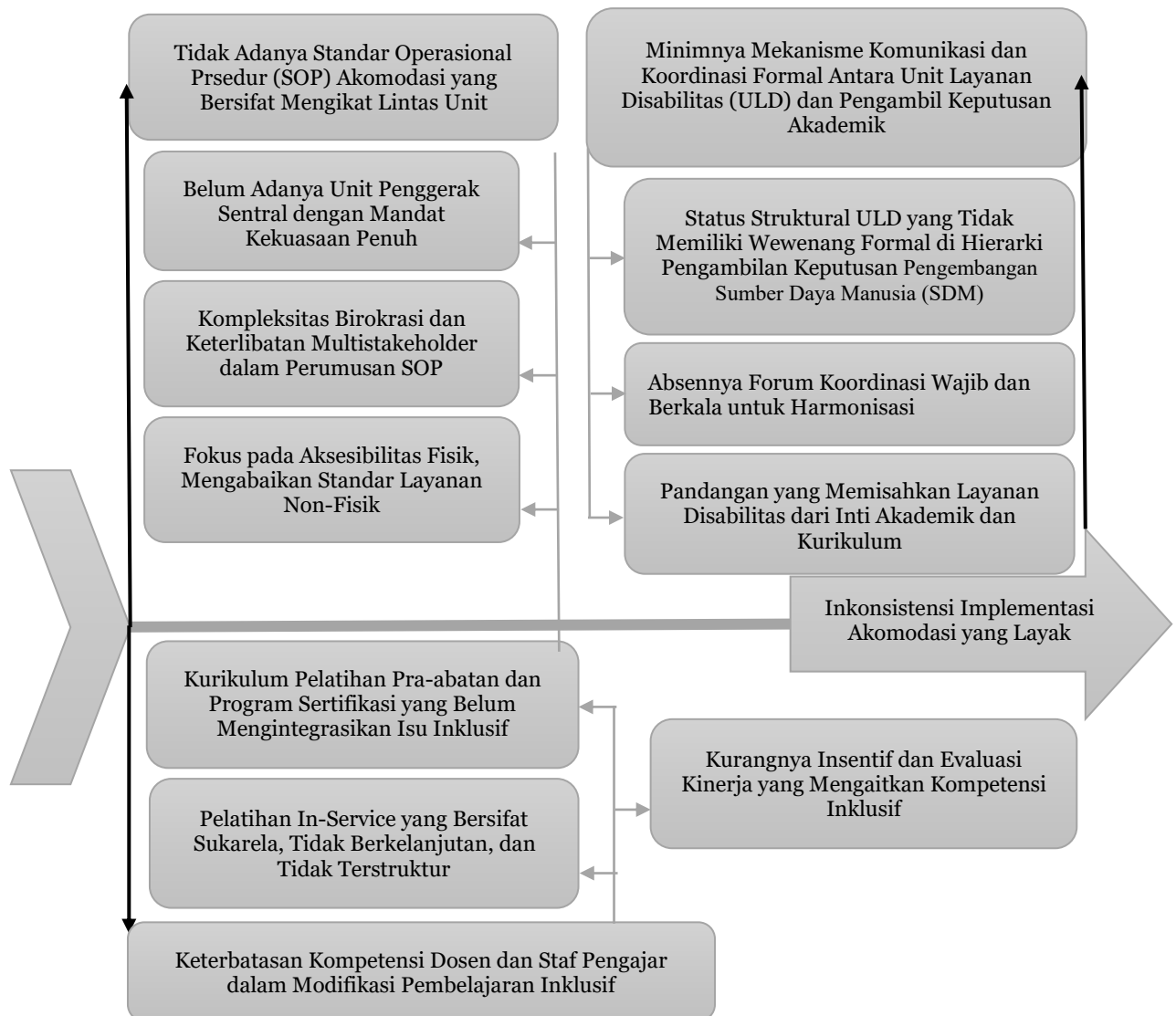
No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Fragmentasi Layanan dan Beban Birokrasi Mahasiswa <i>Urgency</i> (5): Masalah ini harus segera ditangani karena secara langsung menghambat kegiatan belajar mengajar dan partisipasi mahasiswa penyandang disabilitas saat ini. Mahasiswa menanggung dampak negatif setiap hari. <i>Seriousness</i> (4): Beban birokrasi yang berulang dapat menyebabkan kelelahan, stres, dan diskriminasi tidak langsung, yang serius memengaruhi keberhasilan akademik. <i>Growth</i> (4): Jika dibiarkan, masalah ini akan terus memburuk seiring bertambahnya jumlah mahasiswa disabilitas yang diterima, memperparah ketidakpuasan dan keluhan.	5	4	4	13
2	Inkonsistensi Implementasi Akomodasi yang Layak <i>Urgency</i> (5): Urgen karena terkait dengan kepatuhan hukum (UU No. 8/2016) dan prinsip keadilan. Pelanggaran akomodasi dapat menjadi dasar tuntutan diskriminasi. <i>Seriousness</i> (5): Masalah paling serius karena menyentuh inti dari hak pendidikan yang setara. Jika akomodasi tidak konsisten, kualitas dan kesempatan belajar mahasiswa disabilitas menjadi tidak terjamin. <i>Growth</i> (4): Inkonsistensi akan semakin meluas ke kurikulum, ujian, dan layanan lain di semua fakultas jika tidak ada standar tunggal yang mengikat.	5	5	4	14
3	Ketiadaan Sistem Pendataan dan Pemetaan Kebutuhan Terintegrasi <i>Urgency</i> (4): Urgen untuk perencanaan strategis dan alokasi anggaran tahunan, namun bukan krisis harian seperti beban birokrasi (No. 1). <i>Seriousness</i> (4): Serius karena menghambat pengambilan keputusan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>) dan membuat kebijakan menjadi 'buta data'. <i>Growth</i> (3): Pertumbuhan masalahnya bersifat bertahap. Data yang terfragmentasi akan menumpuk, namun dampaknya baru terasa saat universitas mencoba membuat program berskala besar.	4	4	3	11
4	Kesenjangan Kapasitas dan Kompetensi SDM Antar Unit <i>Urgency</i> (3): Pelatihan dan peningkatan kompetensi adalah proses jangka menengah; bukan kebutuhan mendesak hari ini (dibandingkan dengan akomodasi yang dibutuhkan saat ini). <i>Seriousness</i> (4): Sangat serius karena SDM adalah kunci sukses implementasi di lapangan. SDM yang tidak kompeten dapat merusak sistem terbaik sekalipun. <i>Growth</i> (5): Potensi pertumbuhan terbesar. Tanpa pelatihan terpusat, kesenjangan kompetensi akan terus melebar seiring pergantian staf, dan layanan yang buruk akan menjadi norma.	3	4	5	12
5	Inefisiensi Alokasi Anggaran dan Sumber Daya <i>Urgency</i> (3): Isu anggaran penting, namun tidak mendesak seperti isu layanan langsung. Efisiensi bisa diperbaiki pada siklus anggaran berikutnya. <i>Seriousness</i> (3): Serius dalam konteks manajemen keuangan perguruan tinggi, namun dampaknya lebih tidak langsung terhadap mahasiswa (dibandingkan dengan isu No. 1 & 2).	3	3	3	9

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
	<i>Growth</i> (3): Inefisiensi akan terus terjadi selama tidak ada sistem terpusat, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih lambat dan dapat dikendalikan melalui tinjauan audit.				

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, masalah kebijakan nomor 2 (Inkonsistensi Implementasi Akomodasi yang Layak) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (14), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Berdasarkan analisis USG ini, prioritas utama yang harus diselesaikan oleh Kementerian Agama adalah penyempurnaan integrasi data antar Lembaga dengan score (14 poin) dan penyederhanaan prosedur administrasi. Setelah itu, fokus dapat dialihkan ke peningkatan mekanisme pengawasan.

Adapun akar masalah “Inkonsistensi Implementasi Akomodasi yang Layak” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Rumusan Masalah

Berdasarkan akar masalah di atas, maka yang menjadi *problem statement* yang di-*highlight* pada artikel kebijakan ini bahwa UIN Sunan Gunung Djati Bandung menghadapi masalah kebijakan krusial berupa inkonsistensi implementasi Akomodasi yang Layak bagi penyandang disabilitas, yang secara fundamental disebabkan oleh ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Akomodasi yang Bersifat Mengikat Lintas Unit di seluruh fakultas dan unit pendukung serta mengabaikan standardisasi layanan non-fisik atau akademik yang esensial, seperti modifikasi kurikulum, metode evaluasi inklusif, dan bantuan teknologi asistif.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

Tujuan utama dari kajian kebijakan ini adalah memberikan panduan strategis dan kerangka regulasi bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk mengatasi inkonsistensi layanan disabilitas. Tujuan spesifiknya adalah:

1. Merumuskan dan mengusulkan penetapan Keputusan Rektor tentang SOP Akomodasi yang Layak Lintas Unit yang bersifat mengikat, guna menghilangkan fragmentasi dan inkonsistensi perlakuan terhadap penyandang disabilitas di seluruh fakultas dan unit pendukung.
2. Mendorong penerbitan Surat Edaran Rektor yang mewajibkan integrasi prinsip *Universal Design for Learning* (UDL), sehingga kebijakan institusi bergeser dari fokus tunggal pada aksesibilitas fisik menuju standardisasi layanan non-fisik dan pedagogi yang inklusif.
3. Mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Harmonisasi Peraturan Internal untuk memulai proses reformasi struktural, sekaligus memperkuat mandat dan otoritas Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai unit pengawas kepatuhan layanan.
4. Memastikan bahwa seluruh mekanisme layanan disabilitas di UIN Sunan Gunung Djati Bandung sepenuhnya selaras dan patuh terhadap mandat UU No. 8 Tahun 2016 dan PMA No. 1 Tahun 2024.

Manfaat Kajian:

1. Manfaat bagi Institusi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
 - Meningkatkan kualitas layanan dan kinerja institusional, yang berdampak positif pada penilaian akreditasi (penjaminan mutu) melalui pemenuhan Indikator Kinerja Utama (KPI) inklusif.
 - Menghilangkan celah hukum (legal gap) dan memitigasi risiko tuntutan diskriminasi akibat inkonsistensi layanan, serta memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan Kementerian Agama.
 - Mewujudkan efisiensi anggaran dan sumber daya melalui harmonisasi regulasi, mencegah duplikasi pembelian aset, dan memfokuskan alokasi dana pada layanan non-fisik yang paling krusial.

2. Manfaat bagi mahasiswa penyandang disabilitas
 - Mendapatkan jaminan hak atas akomodasi yang Layak secara konsisten dan terstandarisasi di semua unit, tidak peduli fakultas atau prodi mana mereka berada.
 - Mengurangi beban emosional dan birokrasi yang berulang karena adanya alur layanan satu pintu (*one-stop service*) yang jelas dan terpadu.
3. Manfaat bagi dosen dan staf pengajar
 - Menyediakan SOP yang jelas dan mengikat, sehingga dosen dan staf pengajar memiliki panduan pasti mengenai bentuk akomodasi dan penyesuaian pedagogis yang wajib mereka berikan.
 - Mendorong program pelatihan berbasis kompetensi (bukan hanya seminar) yang terstruktur, sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam menerapkan prinsip UDL di kelas.
4. Manfaat bagi pemerintah dan PTKI lain

Menyediakan model tata kelola regulasi inklusif (SOP dan UDL) yang berhasil diterapkan di lingkungan PTKIN-BLU, yang dapat direplikasi oleh perguruan tinggi keagamaan Islam lainnya di Indonesia.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

1. Inkonsistensi implementasi akomodasi yang layak
 - Prinsip non-diskriminasi dan persamaan hak; Inkonsistensi implementasi akomodasi melanggar prinsip non-diskriminasi yang dijamin oleh undang-undang. Akses yang berbeda antar unit merupakan bentuk diskriminasi tidak langsung atau institusional (Oliver, 1990). Jika hak atas akomodasi tidak dipenuhi secara setara, itu secara fundamental menolak persamaan hak dalam pendidikan (Republik Indonesia, 2016).
 - Konsep keadilan distributif; Dalam konteks layanan, keadilan distributif menuntut alokasi sumber daya dan penyesuaian (akomodasi) yang sesuai dengan kebutuhan spesifik individu (Rawls, 1971). Inkonsistensi menunjukkan kegagalan institusi dalam mendistribusikan penyesuaian yang diperlukan secara merata dan adil, sehingga menciptakan ketidakadilan horizontal antar mahasiswa disabilitas.
 - Kegagalan *reasonable accommodation*; Akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) adalah kewajiban hukum untuk melakukan modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan (United Nations, 2006). Inkonsistensi adalah indikasi bahwa kewajiban ini tidak dipenuhi secara sistemik, melainkan bergantung pada diskresi unit, yang mengubah hak menjadi kebaikan hati (*charity*).
2. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) akomodasi yang bersifat mengikat lintas unit
 - Teori organisasi dan standardisasi ketiadaan SOP yang mengikat mencerminkan kegagalan dalam standardisasi proses inti organisasi (Mintzberg, 1979). SOP berfungsi sebagai panduan baku yang memastikan output layanan (yaitu, akomodasi) memiliki kualitas yang seragam, prediktabel,

dan dipercaya di seluruh bagian institusi (fakultas, perpustakaan, asrama). Tanpa SOP, setiap unit beroperasi sebagai 'silo' yang otonom.

- Prinsip *whole institution approach* pendekatan kelembagaan menyeluruh (*whole institution approach*) menyatakan bahwa inklusivitas harus tertanam dalam setiap aspek dan unit operasional universitas (Putra & Alsa, 2021). SOP lintas unit adalah alat kebijakan utama untuk mewujudkan pendekatan ini. Ketidadaannya menunjukkan bahwa inklusivitas masih dianggap sebagai program parsial, bukan budaya institusi.
 - Analisis implementasi kebijakan (*top-down vs. bottom-up*) kegagalan SOP yang mengikat menunjukkan kelemahan dalam pendekatan *top-down* (kebijakan dari pimpinan) dan kegagalan koordinasi *bottom-up* (praktik di lapangan). Meskipun mungkin ada niat kebijakan, ketiadaan SOP formal yang disetujui pimpinan dan mengikat semua unit (*top-down*) memungkinkan unit pelaksana (*bottom-up*) bertindak sesuai preferensi sendiri, sehingga terjadi inkonsistensi (Lipsky, 2010).
3. Fokus pada aksesibilitas fisik, mengabaikan standar layanan non-fisik/akademik
- Paradigma sosial disabilitasparadigma sosial (*social model of disability*) menekankan bahwa disabilitas bukan terletak pada individu, melainkan pada hambatan yang diciptakan oleh masyarakat dan lingkungan (Oliver, 1990). Fokus berlebihan pada fisik (rampa) tanpa memperhatikan akademik (modifikasi kurikulum, pedagogi) menunjukkan pemahaman yang dangkal. Hambatan terbesar dalam pendidikan tinggi modern adalah aksesibilitas informasi dan pedagogi, bukan hanya fisik.
 - Konsep *Universal Design for Learning (UDL)*. UDL (desain universal untuk pembelajaran) adalah kerangka kerja yang menuntut perancangan kurikulum dan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan seluas mungkin sejak awal (CAST, 2018). Fokus pada fisik menunjukkan pengabaian terhadap UDL, di mana institusi memilih pendekatan remedial (memperbaiki fisik setelah dibangun) daripada pendekatan proaktif (merancang pembelajaran agar inklusif sejak awal)
 - Kesenjangan antara kebijakan dan praktik banyak institusi seringkali berhasil dalam kebijakan simbolis (membuat peraturan tentang ramp atau toilet) yang mudah dilihat, namun gagal dalam kebijakan substantif (standar layanan non-fisik dan akademik) yang memerlukan perubahan budaya dan kompetensi (World Health Organization & World Bank, 2011). Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa perhatian institusi masih terperangkap pada aspek yang mudah dipenuhi secara visual.

Kerangka Konseptual

1. Mekanisme *referral* dan alur layanan terpadu (*one-stop service*)
Konsep ini merujuk pada perlunya sistem rujukan formal yang jelas, di mana mahasiswa penyandang disabilitas hanya perlu mendaftar dan menyampaikan kebutuhannya di satu titik masuk (misalnya, Unit Layanan Disabilitas/ULD). ULD kemudian bertanggung jawab secara internal untuk mengoordinasikan dan memproses akomodasi lintas unit (fakultas, perpustakaan, asrama). Ketidadaan mekanisme ini menyebabkan fragmentasi layanan, yang menjadi akar masalah No. 1.

2. Desain universal untuk pembelajaran (*Universal Design for Learning – UDL*)
UDL adalah kerangka kerja yang menuntut perancangan kurikulum, pengajaran, dan asesmen agar dapat diakses oleh semua pembelajar sejak awal (CAST, 2018). UDL secara langsung mengatasi akar masalah No. 3 (Fokus pada Aksesibilitas Fisik) dengan mengalihkan fokus dari penyesuaian individual (setelah masalah muncul) ke perancangan inklusif (sebelum masalah muncul), terutama pada layanan non-fisik/akademik.
3. Harmonisasi peraturan internal (*regulatory harmonization*)
Konsep ini menekankan perlunya penyelarasan semua peraturan internal (Peraturan Rektor, Peraturan Dekan, SOP Unit) agar sejalan dengan prinsip inklusivitas. Harmonisasi ini penting untuk mengatasi akar masalah No. 2 (Ketiadaan SOP Mengikat Lintas Unit), memastikan bahwa kebijakan tingkat universitas dan tingkat fakultas tidak saling bertentangan atau melemahkan.
4. Audit aksesibilitas komprehensif (*comprehensive accessibility audit*)
Audit ini harus mencakup tidak hanya aspek fisik (infrastruktur), tetapi juga aspek informasi (website, sistem akademik), komunikasi, dan pedagogi. Audit komprehensif ini merupakan langkah awal yang wajib untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan non-fisik yang ditekankan dalam akar masalah No. 3.
5. Penguatan otoritas kebijakan ULD (*institutional empowerment*)
ULD harus diberikan otoritas struktural dan mandat yang jelas untuk mengawasi implementasi SOP akomodasi di seluruh unit. ULD harus bergerak dari peran advokasi menjadi otoritas penjamin mutu layanan disabilitas yang dapat memberikan sanksi atau rekomendasi perubahan operasional yang wajib diikuti oleh fakultas (Putra & Alsa, 2021).
6. Pelatihan berbasis kompetensi (*competency-based training*)
Program pelatihan untuk dosen dan staf pengajar harus dirancang untuk memberikan keterampilan yang dapat diukur dan diterapkan (misalnya, membuat dokumen Word aksesibel, menggunakan fitur *caption* otomatis, memodifikasi soal ujian), alih-alih hanya seminar kesadaran. Ini penting untuk mengatasi penyebab masalah terkait kompetensi SDM.
7. Sistem manajemen informasi disabilitas terpusat (*centralized disability information system*)
Diperlukan sistem informasi yang mengintegrasikan data mahasiswa disabilitas (diagnosis, akomodasi yang disarankan, akomodasi yang diimplementasikan, dan hasil akademik) dari ULD, akademik, dan fakultas. Ini mengatasi masalah data fragmentasi dan menjadi pondasi untuk pemantauan inkonsistensi (World Health Organization & World Bank, 2011).
8. Indikator kinerja utama inklusif (*inclusive Key Performance Indicators – KPIs*)
Diperlukan penambahan KPIs spesifik terkait inklusivitas yang harus dicapai oleh Fakultas dan Unit Pendukung (misalnya, persentase dosen yang tersertifikasi inklusif, tingkat kepatuhan implementasi akomodasi). KPIs ini harus dihubungkan dengan anggaran atau evaluasi kinerja dekanat dan prodi untuk menjamin akuntabilitas (World Health Organization & World Bank, 2011).

METODOLOGI

Kajian ini merupakan analisis kebijakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-regulasi untuk mengidentifikasi dan merumuskan solusi atas kesenjangan antara mandat hukum (norma) dan praktik di institusi. Tujuan utama metodologi ini adalah mengevaluasi inkonsistensi yang terjadi dalam layanan disabilitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan mengusulkan alternatif regulasi yang paling layak untuk implementasi (Dunn, 2017). Metode ini tidak bertujuan untuk melakukan pengujian hipotesis, melainkan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang didukung oleh landasan teoretis dan hukum yang kuat.

Sumber data utama yang digunakan dalam analisis ini bersifat sekunder (studi dokumen), mencakup kerangka peraturan perundang-undangan nasional, peraturan Kementerian Agama, literatur akademik terkait kebijakan publik dan inklusivitas, serta dokumen kebijakan internal UIN Sunan Gunung Djati yang relevan (misalnya Statuta dan Keputusan Rektor yang tersedia). Fokus analisis diarahkan pada evaluasi *gap* antara tuntutan Akomodasi yang Layak (sebagai hak) dan ketiadaan instrumen regulasi internal yang memadai, yaitu ketiadaan SOP yang mengikat (Republik Indonesia, 2016).

Tahap awal analisis melibatkan pembingkaihan dan penstrukturan masalah melalui identifikasi akar masalah sistemik yang menyebabkan inkonsistensi layanan (Lipsky, 2010). Selanjutnya, isu-isu kebijakan yang teridentifikasi diprioritaskan menggunakan kerangka USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk menentukan tingkat kedaruratan penanganan. Proses ini memastikan bahwa rekomendasi kebijakan yang diusulkan akan difokuskan pada masalah yang memiliki dampak terbesar pada hak-hak mahasiswa.

Metode evaluasi alternatif kebijakan dilakukan dengan menggunakan model skoring William N. Dunn, yang melibatkan kriteria Efektivitas (seberapa jauh solusi mencapai tujuan), Kelayakan (*Feasibility*, terkait teknis dan anggaran), dan Akseptabilitas (dukungan politik dan sosial) untuk menilai setiap opsi regulasi yang diajukan. Skoring ini berfungsi sebagai dasar rasional dan objektif dalam menentukan paket regulasi mana yang paling optimal untuk diimplementasikan di lingkungan UIN SGD.

Seluruh kerangka analisis ini didasarkan pada Paradigma Sosial Disabilitas, yang melihat masalah sebagai hambatan sistemik dan regulatif, bukan pada individu (Putra & Alsa, 2021). Landasan normatif kepatuhan utama yang digunakan sebagai *benchmark* perbaikan adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 2024, yang merupakan panduan spesifik bagi PTKI dalam penyediaan Akomodasi yang Layak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Kajian ini diawali dengan analisis struktural terhadap inkonsistensi perlakuan terhadap penyandang disabilitas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang teridentifikasi sebagai kegagalan sistemik dalam mencapai sinergi layanan. Analisis masalah kebijakan menunjukkan bahwa meskipun terdapat mandat hukum yang kuat di tingkat nasional (UU No. 8 Tahun 2016) dan kementerian (PMA No. 1 Tahun 2024), pelaksanaan di tingkat operasional institusi bersifat fragmentatif dan arbitrer.

Tiga kelemahan struktural utama yang menjadi akar masalah terkonfirmasi: ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengikat, otoritas ULD yang lemah, dan fokus kebijakan yang timpang pada aspek fisik. Kelemahan ini secara kolektif menghalangi terwujudnya Pendekatan Kelembagaan Menyeluruh (*Whole Institution*

Approach), sehingga UIN SGD gagal mengelola kewajiban akomodasi yang layak secara terpadu.

Kesenjangan ini menjadi sangat krusial mengingat regulasi Kementerian Agama terbaru mewajibkan PTKI untuk menyediakan Akomodasi yang Layak secara komprehensif, mencakup aspek non-fisik (pedagogi, asesmen, teknologi). Kegagalan UIN SGD dalam menyusun instrumen regulasi internal yang setara dengan PMA tersebut menunjukkan adanya risiko non-kepatuhan yang nyata terhadap otoritas yang lebih tinggi.

Temuan utama menegaskan bahwa ketiadaan SOP Akomodasi yang Bersifat Mengikat Lintas Unit merupakan penyebab langsung dari inkonsistensi perlakuan. Dalam konteks teori organisasi, kegagalan ini menunjukkan lemahnya standarisasi proses inti (*standardization of work processes*) di tingkat universitas, yang seharusnya menjadi tugas manajemen untuk memastikan output layanan seragam (Mintzberg, 1979).

Absennya SOP telah memicu fenomena birokrasi tingkat jalanan (*Street-Level Bureaucracy*). Dosen dan staf administrasi, sebagai birokrat tingkat jalanan, dipaksa membuat "kebijakan" layanan mereka sendiri tanpa panduan resmi, sehingga menciptakan variasi layanan yang luas dan tidak terprediksi (Lipsky, 2010). Kondisi ini menyebabkan beban birokrasi jatuh kepada mahasiswa disabilitas, yang harus berulang kali mengadvokasi hak mereka.

Hasil analisis USG mengonfirmasi bahwa Inkonsistensi Implementasi Akomodasi yang Layak memiliki skor tertinggi dalam kriteria *Seriousness* (5). Hal ini didiskusikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif (Rawls, 1971), di mana mahasiswa dengan kebutuhan yang sama menerima perlakuan dan peluang akademik yang berbeda hanya karena perbedaan fakultas atau prodi.

Dengan demikian, kegagalan UIN SGD untuk mencapai regulatory harmonization (penyelarasan regulasi) (Genschel & Zangl, 2017) telah mengubah hak yang dijamin undang-undang menjadi layanan yang bersifat opsional dan diskriminatif. SOP yang mengikat adalah instrumen tunggal untuk mengembalikan akomodasi dari ranah *charity* ke ranah hak yang terstandar.

Kajian menemukan adanya fokus yang timpang dalam implementasi aksesibilitas, dengan mayoritas upaya terpusat pada aspek fisik (Oliver, 1990). Fokus ini mengabaikan fakta bahwa hambatan terbesar dalam lingkungan akademik adalah pedagogis dan informasi, bukan hanya infrastruktur.

Kegagalan untuk mengintegrasikan prinsip Desain Universal untuk Pembelajaran (UDL) secara wajib di tingkat fakultas (CAST, 2018) adalah bukti nyata dari kelalaian ini. UDL menuntut perancangan materi ajar dan asesmen yang inklusif sejak awal, yang menjadi solusi untuk mengatasi inkonsistensi dalam modifikasi ujian dan materi ajar.

Kegagalan pedagogis ini diperparah oleh kesenjangan kompetensi dosen dan staf pengajar (Minsih & Asrowi, 2021). Tanpa pelatihan yang terstruktur dan SOP yang mengikat, dosen cenderung menerapkan metode pengajaran yang tidak memodifikasi kurikulum, yang secara tidak langsung menyebabkan kegagalan akademik bagi mahasiswa disabilitas.

Selanjutnya, hasil analisis USG menunjukkan bahwa Fragmentasi Layanan memiliki skor tinggi. Fragmentasi ini adalah konsekuensi dari fokus sempit tersebut, di mana tidak ada unit yang merasa bertanggung jawab penuh atas koordinasi layanan non-fisik yang melintasi fungsi (Haryono et al., 2019). Solusi harus bersifat komprehensif dan struktural, bukan parsial.

Melalui model skoring William N. Dunn, ditemukan bahwa solusi tidak dapat bersifat tunggal. Tiga alternatif regulasi terintegrasi mendapatkan skor tertinggi (Skor 13), yang menunjukkan bahwa solusi optimal harus bersifat paket kebijakan, yaitu:

1. Penetapan Keputusan Rektor tentang SOP Lintas Unit: Skor tinggi ini mencerminkan Efektivitas yang tak tertandingi dalam menutup celah hukum (Republik Indonesia, 2016).
2. Pembentukan Satgas Harmonisasi: Skor tinggi di Kelayakan dan Akseptabilitas menunjukkan bahwa Satgas adalah alat yang paling realistis dan cepat untuk mengatasi hambatan birokrasi dan resistensi unit otonom di awal proses reformasi.
3. Surat Edaran Wajib UDL: Skor tinggi ini menekankan pada Efektivitas dalam mengubah praktik dosen secara langsung, yang merupakan kunci keberhasilan implementasi jangka panjang.

Berdasarkan temuan ini, rekomendasi final harus berupa Keputusan Rektor untuk menetapkan SOP Lintas Unit dan memberikan otoritas yang memadai kepada ULD (Putra & Alsa, 2021). Keberhasilan implementasi SOP ini bergantung pada penguatan ULD agar dapat berfungsi sebagai otoritas pengawas kepatuhan, sehingga memastikan bahwa UIN Sunan Gunung Djati Bandung bertransisi dari kepatuhan simbolis menjadi kepatuhan substantif dan akuntabel (Kettl, 2017).

Analisis Kebijakan

1. Peraturan Tingkat Undang-Undang (Dasar Hukum Utama)
 - Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5, 10, 18 Kewajiban negara untuk menjamin hak atas pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Pasal 18 secara eksplisit mengatur hak untuk mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu. Inkonsistensi implementasi melanggar hak ini.
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 4 Mengatur bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif dan berkeadilan. Inkonsistensi layanan disabilitas bertentangan dengan prinsip ini.
 - Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) Pasal 24 Menguatkan kewajiban negara untuk memastikan sistem pendidikan inklusif di semua tingkatan, dan memastikan penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari pendidikan tinggi.
2. Peraturan Tingkat Pemerintah dan Kementerian (Pelaksana Teknis)
 - Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pasal 4, 30, 31 merupakan penjabaran operasional UU 8/2016. Mengatur kewajiban satuan pendidikan (termasuk perguruan tinggi) dalam menyediakan Akomodasi yang Layak dan secara eksplisit menyebutkan perlunya mekanisme penyediaan dan fasilitas penunjang (termasuk asrama)
 - Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama Pasal 5, 13, 16 Regulasi spesifik untuk PTKI. Mewajibkan satuan pendidikan yang difasilitasi Menteri untuk menyediakan Akomodasi yang Layak. Mengatur ragam disabilitas, bentuk-bentuk akomodasi yang harus

disediakan (yang mencakup aspek non-fisik/pedagogi), serta fasilitas penunjang (seperti asrama). PMA ini menjadi dasar hukum terkuat untuk menuntut adanya SOP yang mengikat lintas unit di UIN SGD Bandung.

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Umum Mengatur pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan Fasilitas penyediaan Akomodasi yang Layak di semua jenjang pendidikan, termasuk Pendidikan Tinggi (meskipun PTKI secara spesifik diatur oleh PMA).
- Keputusan Menteri Agama (KMA) yang sedang difinalisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Umum KMA ini akan menjadi panduan teknis yang sangat penting untuk penguatan ULD di PTKI, yang menjadi solusi untuk mengatasi minimnya otoritas dan koordinasi formal ULD.

3. Peraturan Tingkat Institusi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

- Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung Regulasi tertinggi di tingkat institusi. Statuta memuat visi, misi, dan nilai universitas, yang wajib mencerminkan prinsip keadilan dan inklusivitas sesuai dengan mandat PMA.
- Keputusan/Peraturan Rektor tentang Pedoman Layanan/Aksesibilitas Disabilitas Dokumen internal yang harus ada, namun seringkali belum komprehensif atau belum mengikat semua unit. Peraturan Rektor inilah yang wajib dibuat/direvisi untuk :
 - a. Membentuk SOP yang mengikat semua fakultas (mengatasi masalah No. 2),
 - b. Memberikan mandat struktural dan wewenang kepada ULD (mengatasi masalah koordinasi),
 - c. Mencakup standar layanan non-fisik (mengatasi masalah No. 3).

Limitasi Kajian

Kajian kebijakan ini memiliki limitasi utama karena merupakan analisis kualitatif normatif-regulasi yang bersandar sepenuhnya pada data sekunder (peraturan perundang-undangan dan literatur akademik), sehingga tidak melibatkan data primer empiris seperti survei atau wawancara langsung dengan mahasiswa penyandang disabilitas atau staf UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Keterbatasan ini berarti fokus temuan diarahkan pada identifikasi kegagalan struktural dan regulatif (akar masalah) yang menyebabkan inkonsistensi, alih-alih pada pengukuran kuantitatif tingkat kepuasan layanan atau kinerja implementasi di lapangan. Oleh karena itu, rekomendasi yang dihasilkan bersifat strategis dan preskriptif (apa yang seharusnya dilakukan secara regulatif) dan memerlukan studi lanjutan berbasis survei untuk mengukur dampak aktual implementasi kebijakan tersebut.

Kebaruan/Kontribusi

Kontribusi utama kajian kebijakan ini terletak pada kedalaman analisis terhadap kegagalan sinergi regulasi struktural sebagai akar masalah inkonsistensi layanan disabilitas, berbeda dari kajian sebelumnya yang seringkali berfokus pada kebutuhan umum atau aksesibilitas fisik semata. Kebaruan yang ditawarkan adalah diagnosis bahwa inkonsistensi layanan bukan masalah niat, melainkan masalah ketiadaan SOP

yang mengikat, yang diperkuat dengan diagnosis birokrasi tingkat jalanan (*street-level bureaucracy*) yang dipicu oleh absennya regulasi sentral. Secara metodologis, kajian ini memberikan kontribusi berupa paket solusi regulasi terintegrasi yang diuji kelayakan dan efektivitasnya melalui model skoring William N. Dunn, merekomendasikan Keputusan Rektor spesifik untuk menyatukan SOP Lintas Unit dan mewajibkan integrasi UDL. Hal ini memberikan kerangka kerja preskriptif yang terukur bagi UIN Sunan Gunung Djati untuk mencapai harmonisasi regulasi dan kepatuhan substantif terhadap PMA No. 1 Tahun 2024.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Dalam rangka menjawab persoalan ketidak selarasan kebijakan dan praktik antar fakultas serta unit pendukung (seperti perpustakaan, asrama, dan layanan akademik) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung maka dalam menangani kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, sebagai berikut:

1. Penetapan Keputusan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Akomodasi yang Layak Lintas Unit

Alternatif kebijakan ini berfokus pada penyelesaian akar masalah ketiadaan SOP yang mengikat lintas unit. Regulasi ini harus berupa keputusan rektor yang secara eksplisit mengatur dan menetapkan SOP tunggal yang mengikat *semua* unit pelaksana teknis (UPT), fakultas, dan program studi di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Isi SOP harus mencakup alur proses akomodasi yang layak, mulai dari mekanisme asesmen kebutuhan oleh ULD, proses notifikasi kepada dosen dan dekanat, hingga prosedur rujukan layanan (misalnya, ke perpustakaan untuk materi Braille atau ke asrama untuk kamar aksesibel). Dengan penetapan keputusan rektor, SOP ini akan memiliki kekuatan hukum internal yang wajib dipatuhi, sehingga mengatasi inkonsistensi perlakuan.

2. Peningkatan Status dan Mandat Unit Layanan Disabilitas (ULD) melalui Peraturan Rektor

Alternatif ini bertujuan mengatasi kelemahan koordinasi formal dan struktural ULD. Kebijakan ini harus diwujudkan dalam peraturan rektor yang merevisi tata kelola organisasi dan secara resmi meningkatkan status dan mandat ULD dari unit fungsional/koordinatif menjadi unit struktural atau badan di bawah Rektor/Wakil Rektor yang memiliki otoritas pengawasan dan penjaminan mutu layanan disabilitas. Peraturan ini harus secara jelas memberikan ULD wewenang untuk :

- Menyusun dan mengawasi implementasi SOP Lintas Unit,
- Melakukan audit kepatuhan akomodasi di fakultas
- Merekomendasikan sanksi administratif jika terjadi inkonsistensi yang melanggar SOP. Otoritas formal ini penting untuk memastikan rekomendasi ULD ditaati oleh pengambil keputusan akademik.

3. Penetapan Surat Edaran Rektor tentang Kewajiban Pengintegrasian UDL dan Layanan Non-Fisik

Alternatif ini secara langsung mengatasi akar masalah fokus pada aksesibilitas fisik, Mengabaikan layanan Non-Fisik/Akademik. Kebijakan ini dapat berupa surat edaran rektor yang mewajibkan fakultas dan dosen untuk mengadopsi prinsip desain universal untuk pembelajaran (UDL) dalam silabus dan metode pengajaran. Surat edaran ini harus menggaris bawahi bahwa akomodasi yang layak mencakup

aspek non-fisik (misalnya, membuat materi digital aksesibel, menyediakan juru bahasa isyarat, memberikan waktu ujian fleksibel) dan mewajibkan dekanat mengalokasikan waktu dosen untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi inklusif. Regulasi yang berfokus pada pedagogi ini akan mendorong perubahan budaya akademik.

4. Keputusan Rektor tentang Kewajiban Penetapan Indikator Kinerja Utama (KPI) Inklusif

Untuk menjamin akuntabilitas, alternatif kebijakan ini harus berupa keputusan rektor yang mewajibkan setiap fakultas dan unit pendukung (misalnya, Perpustakaan, Lembaga Penelitian) untuk memasukkan minimal dua Indikator Kinerja Utama (KPI) inklusif dalam dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tahunan mereka. Contoh KPI dapat berupa: Persentase dosen yang lulus pelatihan inklusif, tingkat kepuasan mahasiswa disabilitas terhadap layanan akomodasi non-fisik, atau tingkat kepatuhan fakultas terhadap rekomendasi ULD. Dengan mengaitkan inklusivitas pada metrik kinerja, kebijakan ini akan mendorong para pengambil keputusan di tingkat fakultas untuk memprioritaskan penyelarasan layanan disabilitas dalam alokasi sumber daya.

5. Pembentukan Tim Teknis/Satgas Harmonisasi Peraturan Internal melalui Keputusan Rektor

Alternatif kebijakan ini berfokus pada tahap awal implementasi regulasi. Kebijakan ini berupa keputusan rektor tentang pembentukan tim teknis atau satuan tugas (Satgas) yang diberi mandat waktu spesifik (misalnya, 3-6 bulan) untuk melakukan audit dan harmonisasi seluruh peraturan internal UIN yang berpotensi menghambat inklusivitas. Tim ini, yang diisi oleh perwakilan ULD, Biro Akademik, dan Biro Hukum, bertugas untuk :

- Mengidentifikasi kebijakan fakultas yang bertentangan dengan UU No. 8/2016 dan PMA No. 1/2024
- Menyusun draf final SOP Akomodasi Lintas Unit untuk segera disahkan oleh Rektor.

Kebijakan ini memastikan bahwa proses regulasi didukung oleh tim khusus dengan mandat yang jelas.

Tabel 2. Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori *William N. Dunn*

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Kelayakan	Akseptabilitas	Total Skor
1	Penetapan Keputusan Rektor tentang SOP Akomodasi Lintas Unit - Efektivitas (5): Sangat tinggi. Ini adalah solusi paling langsung untuk akar masalah ketiadaan SOP mengikat lintas unit dan inkonsistensi implementasi. SOP memberikan panduan yang jelas, menghilangkan <i>grey area</i> (area abu-abu), dan mewajibkan standardisasi. - Kelayakan (5): Tinggi. Secara teknis, penyusunan SOP adalah tugas manajemen yang standar. Namun, mungkin butuh waktu dan komitmen untuk menyelaraskan kepentingan semua unit sebelum disahkan.	5	5	4	14

	Akseptabilitas (4): Tinggi. Akan diterima oleh mahasiswa disabilitas (karena menjamin hak) dan ULD. Namun, mungkin ada sedikit resistensi dari fakultas yang merasa otonomi mereka berkurang.				
2	Peningkatan Status dan Mandat ULD melalui Peraturan Rektor - Efektivitas (5): Sangat tinggi. Ini menyelesaikan akar masalah struktural dan koordinasi formal. ULD yang kuat adalah kunci untuk memastikan kepatuhan implementasi jangka panjang. - Kelayakan (3): Sedang. Perubahan struktur organisasi (perubahan status ULD) seringkali kompleks, membutuhkan persetujuan senat, revisi statuta/organisasi, dan penyesuaian anggaran, sehingga sulit dan memakan waktu (biaya politik tinggi). - Akseptabilitas (3): Sedang. Akan diterima oleh kelompok disabilitas, tetapi kemungkinan besar ditolak/ditentang oleh unit-unit lama atau pejabat yang merasa kekuasaannya bergeser ke ULD.	5	3	3	11
3	Penetapan Surat Edaran Rektor tentang Kewajiban Integrasi UDL & Layanan Non-Fisik - Efektivitas (4): Tinggi. Secara langsung mengatasi akar masalah Fokus pada aksesibilitas fisik. Kebijakan ini mengubah fokus dari fisik ke pedagogi dan layanan non-fisik (UDL). - Kelayakan (4): Tinggi. Surat edaran lebih mudah diterbitkan dari pada peraturan rektor yang kompleks. Pelaksanaannya dapat dimulai segera melalui sosialisasi. - Akseptabilitas (5): Sangat tinggi. Akan diterima luas oleh komunitas disabilitas, dosen yang peduli, dan Rektorat (karena menunjukkan komitmen pada kualitas akademik inklusif).	4	4	5	13
4	Keputusan Rektor tentang Kewajiban Penetapan KPI Inklusif - Efektivitas (4): Tinggi. KPI adalah mekanisme akuntabilitas yang sangat kuat. Ini memaksa fakultas untuk mengalokasikan sumber daya karena kinerja mereka dinilai berdasarkan KPI tersebut. - Kelayakan (3): Sedang. Membutuhkan perubahan dalam sistem perencanaan dan penganggaran (Sistem Perencanaan dan Penganggaran - SPA) universitas, yang bisa memakan waktu dan rumit secara teknis.	4	3	4	11

	Akseptabilitas (4): Tinggi. Diterima oleh manajemen puncak (karena meningkatkan mutu), namun dapat ditentang oleh dekanat dan ketua prodi jika KPI dianggap memberatkan atau tidak realistis.				
5	Pembentukan Satgas Harmonisasi Peraturan Internal - Efektivitas (3): Sedang. Satgas adalah alat untuk mencapai regulasi, bukan regulasi itu sendiri. Efektivitasnya bergantung pada hasil yang dibuatnya. - Kelayakan (5): Sangat tinggi. Pembentukan satgas sangat mudah dan cepat dilakukan (hanya butuh SK Rektor) tanpa harus mengubah struktur atau anggaran besar. - Akseptabilitas (5): Sangat tinggi. Diterima oleh semua pihak karena dianggap sebagai langkah proaktif dan kolaboratif untuk memperbaiki sistem tanpa ada pihak yang dirugikan di awal.	3	5	5	13

Berdasarkan analisis skoring, tiga alternatif kebijakan yang paling menjanjikan (Skor 14) dan harus segera diprioritaskan adalah: Penetapan Keputusan Rektor tentang SOP Akomodasi Lintas Unit; Solusi paling langsung terhadap inkonsistensi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kesimpulan utama dari kajian ini adalah bahwa inkonsistensi implementasi Akomodasi yang Layak bagi penyandang disabilitas di UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan kegagalan yang bersifat sistemik dan regulatif, bukan insidental. Masalah ini berakar pada absennya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengikat lintas unit dan adanya fokus kebijakan yang timpang pada aspek fisik, yang secara kolektif menciptakan fenomena birokrasi tingkat jalanan (*street-level bureaucracy*). Kegagalan ini diperparah oleh otoritas Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang masih lemah, sehingga menyebabkan layanan terfragmentasi, tidak terstandarisasi, dan melanggar prinsip keadilan distributif bagi mahasiswa.

Analisis kebijakan menunjukkan bahwa Fragmentasi Layanan dan Inkonsistensi Akomodasi berada pada tingkat prioritas tertinggi (*Sangat Tinggi*), menuntut intervensi segera dari pimpinan universitas. Secara teoretis, kegagalan ini melanggar Paradigma Sosial Disabilitas dan prinsip Universal Design for Learning (UDL), yang menekankan pentingnya layanan non-fisik dan pedagogis. Melalui model skoring William N. Dunn, ditemukan bahwa solusi paling optimal adalah paket regulasi terintegrasi yang mengatasi kegagalan regulasi, bukan hanya gejala operasional.

Oleh karena itu, UIN Sunan Gunung Djati Bandung harus segera mengambil tindakan tegas berupa Keputusan Rektor untuk mengukuhkan SOP Akomodasi yang Layak Lintas Unit yang didukung dengan mandat wajibnya integrasi prinsip UDL di setiap fakultas. Implementasi harus diawali dengan pembentukan Satuan Tugas Harmonisasi Peraturan Internal untuk memperkuat landasan regulasi. Solusi ini akan memastikan bahwa universitas bertransisi dari kepatuhan simbolis menjadi kepatuhan substantif, serta

memenuhi mandat UU No. 8 Tahun 2016 dan PMA No. 1 Tahun 2024 dalam menjamin hak pendidikan yang inklusif.

Rekomendasi

Berdasarkan alternatif kebijakan yang terpilih di atas, maka rekomendasi kebijakannya adalah Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengesahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Akomodasi yang Layak Lintas Unit untuk dapat mengikat semua fakultas dan unit pendukung dalam melaksanakan pelayanan mahasiswa disabilitas.

REFERENSI

- CAST. (2018). *Universal Design for Learning Guidelines version 2.2*. Retrieved from <http://udlguidelines.cast.org>
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis* (6th ed.). Routledge.
- Genschel, P., & Zangl, B. (2017). The politics of regulatory harmonization. *Annual Review of Political Science*, 20, 185-202.
- Haryono, A., Lutfian, A., & Adiningtyas, S. W. (2019). Tantangan perguruan tinggi dalam implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 22(1), 45-56.
- Kettl, D. F. (2017). *The transformation of governance: Public administration for twenty-first century America*. Johns Hopkins University Press.
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Minsih, M., & Asrowi, A. (2021). Peran kompetensi dosen dalam mendukung implementasi pendidikan inklusif di perguruan tinggi. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 11(2), 123-134.
- Mintzberg, H. (1979). *The structuring of organizations: A synthesis of the research*. Prentice Hall.
- Oliver, M. (1990). *The politics of disablement*. Macmillan Education.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- Putra, A., & Alsa, A. (2021). Evaluasi kebijakan layanan disabilitas di perguruan tinggi Islam negeri. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 205-220.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*.

World Health Organization & World Bank. (2011). *World report on disability*. WHO Press.

